



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Rumah Sakit No 39A Telp. (0265) 2752387
<https://dpmd.ciamiskab.go.id/>, Pos 46211 Ciamis

DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN (DPP) E-PURCHASING

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
(Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD)

Nomor: 000.3.3/ 345.1/PPK-DPP/DPMD.1/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUSI MAULUDAYANI, S.P.,MP

Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

Pada hari ini **Jumat tanggal Lima belas Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** menetapkan Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) sebagai berikut:

1. Nama Paket : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak- Penjilidan (Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD)
2. Kode RUP : **50853378**

Spesifikasi Teknis, Pagu Anggaran, dan Rancangan Kontrak sebagai berikut:

No.	Spesifikasi Teknis	Spesifikasi Jumlah	Harga Satuan termasuk Pajak	Pagu Anggaran
1	Spesifikasi Mutu/Kualitas: Penjilidan	15 Lembar	Rp.20.000,00	Rp 300.000,00
Jumlah				Rp 300.000,00

Spesifikasi Waktu:

Pelaksanaan pekerjaan pada tanggal **21 Maret 2024 s.d 31 Mei 2024**, spesifikasi jumlah yang tertuang bersifat perkiraan, jumlah pesanan sesuai yang tertuang di Surat Undangan/pemberitahuan tertulis yang akan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa melakukan pengiriman barang/jasa setelah menerima rekaman Surat

Undangan/pemberitahuan tertulis.

Spesifikasi Layanan:

Termasuk pengiriman sampai ke lokasi.

- Prioritas TKDN, PPK/PP memilih dengan urutan/prioritas:
 1. Produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25%;
 2. Produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25%;
 - ③ produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;
 4. Produk impor;
 5. Menggunakan metode lain selain *E-purchasing* Katalog.
- Berdasarkan urutan/prioritas diatas, barang/jasa yang ditetapkan memiliki nilai TKDN 0%, dengan alasan: menggunakan bahan baku lokal dan produksi di dalam Negeri.
- Jika terdapat penyebutan merek barang/jasa, ditetapkan justifikasi teknis yang menjelaskan alasan, pertimbangan, bukti/fakta terhadap kebutuhan atas suatu merek tertentu. Justifikasi teknis sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan hasil perencanaan pengadaan yang dituangkan pada DPA-SKPD.
 - b. Mempertimbangkan nilai TKDN.
- Referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan Negosiasi Harga.

- Rancangan kontrak ditetapkan menggunakan Surat Pesanan sebagaimana terlampir atau jika tidak ada maka menggunakan Surat Pesanan sesuai yang tertuang di aplikasi *E-purchasing*.

Demikian Dokumen Persiapan Pengadaan ini dibuat untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan. Pelaksanaan pengadaan berdasarkan prioritas penggunaan produk dalam negeri dan prioritas penggunaan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi.

Menetapkan,

Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



SUSI MAULLIDAYANI, S.P.,MP

NIP.19710518 199703 2 001

PRODUK ETALASE YANG AKAN DI BELI

Beranda > Penjilidan & Penyimpanan > Penjilidan > alat tulis kantor penjilidan



ALAT TULIS KANTOR PENJILIDAN

61151-RF8-187483095

[CV.Maju Mapan](#) [Katalog Lokal](#) [Alat Tulis Kantor Kabupaten Ciamis](#)

Rp 22.500,00

Wilayah Kabupaten Ciamis

Stok Produk : 100

Pilih Lokasi untuk melihat Harga

Kabupaten Ciamis

[Spesifikasi](#) [Lampiran](#) [Diskusi Produk](#) [Rating Penyedia](#)

Nama Produk	alat tulis kantor penjilidan
Masa Berlaku Produk	2024-12-31

Nama Penyedia : CV. Maju Mapan

Link E Catalog: https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/76726004?lang=id&type=regency&location_id=206

PRODUK ETALASE PEMBANDING

Beranda > Penjilidan & Penyimpanan > Penjilidan > Penjilidan 01



PENJILIDAN 01

61151-RF8-188150972

MNO Tiga Bersaudara Katalog Lokal Alat Tulis Kantor Kabupaten Ciamis

Verified Vendor

Rp 25.000,00

Wilayah Kabupaten Ciamis

Stok Produk : 5000

Pilih Lokasi untuk melihat Harga

Kabupaten Ciamis

Spesifikasi Lampiran Diskusi Produk Rating Penyedia

Nama Penyedia : MNO Tiga Bersaudara

Link E Catalog :

https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/76847047?lang=id&type=regency&location_id=206



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Rumah Sakit No 39A Telp. (0265) 2752387
https://dpmd.ciamiskab.go.id/, Pos 46211 Ciamis

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA	: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	NOMOR	: 000.3.3/ 357.2/SP-PPK/DPMD.1/2024
	TANGGAL SP	: 18 Maret 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SUSI MAULUDAYANI, SP, MP
Sekretaris Dinas
Jalan Rumah Sakit no 39.A, Ciamis 46211& - Kabupaten Ciamis - Jawa Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV.Maju Mapan
JL. Mesjid Al ikhlas No 17 Ciamis
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET RF8-P2403-8820206

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
61151-RF8-187483095 alat tulis kantor penjilidan	15.0	IDR	Rp 20.000,00	Rp 0,00	21 Maret 2024	Rp 300.000,00

TERBILANG : Tiga Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

- Hak dan Kewajiban
 - Penyedia
- Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- Penyedia memiliki kewajiban:
 - tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal **21 Maret 2024 s.d 31 Mei 2024 (sesuai dengan permintaan)**;
 - bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal **21 Maret 2024 s.d 31 Mei 2024 (sesuai dengan permintaan)**.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jalan Rumah Sakit no 39.A, Ciamis 46211 - Kabupaten Ciamis - Jawa Barat
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada tanggal **21 Maret 2024 s.d 31 Mei 2024 (sesuai dengan permintaan)**.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya **1(satu)** hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
 7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
 8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
 9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
 10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .
 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan **secara termin sesuai prestasi kerja**; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya **30(tiga puluh)** hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya **3 (tiga)** hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **7(tujuh)** hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **7(tujuh)** kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan **31 mei 2024**.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kab. Ciamis
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



SUSI MAULUDAYANI, SP, MP
Sekretaris Dinas

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Maju Mapan', written over a faint purple stamp.

CV. MAJU MAPAN
CV. Maju Mapan

JL. Mesjid Al ikhlas No 17 Ciamis



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Rumah Sakit No 39A Telp. (0265) 2752387
<https://dpmd.ciamiskab.go.id/>, Pos 46211 Ciamis

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Nomor : 000.3.3/671.3/PPK-BAST/DPMD.1/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFIK HIDAYAT
Jabatan : Direktur CV. Maju Mapan
Alamat : Jl. Masjid Al Ikhlas No 17 Ciamis

Sebagai Penyedia Barang,

Nama : SUSI MAULUDAYANI, SP, MP
NIP : 1971051181997032001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

Para pihak telah melaksanakan pemeriksaan barang/hasil pekerjaan :

Paket Pekerjaan : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD-Penjilidan)
Pelaksana : TAUFIK HIDAYAT
Kontrak/SPK No : 000.3.3/357.2/SP-PPK/DPMD.1/2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian pekerjaan tersebut Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menyatakan :

- Bahwa barang-barang yang ada telah memenuhi syarat-syarat baik spesifikasi, jumlah dan fisik yang ditetapkan dalam dokumen kontrak/SPK Nomor : 000.3.3/357.2/SP-PPK/DPMD.1/2024 Tanggal 18 Maret 2024, dan dinyatakan selesai 100% pada tanggal : 31 Mei 2024
- Penyedia barang MENYERAHKAN hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dengan keadaan baik dan sesuai kualitas maupun kuantitasnya dengan syarat yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 000.3.3/357.2/SP-PPK/DPMD.1/2024 Tanggal 18 Maret 2024 Pekerjaan : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD-Penjilidan)

Nama Produk	Kuantitas	Satuan	Tgl. Pengiriman Produk	Kondisi Barang
Alat tulis kantor <i>penjilidan</i>	5	buah	24 Mei 2024	Baik Sesuai Pesanan
	10	buah	27 Mei 2024	Baik Sesuai Pesanan

- Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Menerima barang/hasil pekerjaan dari Penyedia Pekerjaan dalam keadaan baik sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 000.3.3/357.2/SP-PPK/DPMD.1/2024 Tanggal 18 Maret 2024 Pekerjaan : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD-Penjilidan).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

PEJABAT PEMUAT KOMITMEN
SEKRETARIAT DPMD KAB. CIAMIS



SUSI MAULUDAYANI, SP, MP
NIP. 1971051181997032001

PENYEDIA BARANG

TAUFIK HIDAYAT